



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 460/486/Dinsos

TENTANG

**PENGENDALIAN DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA NON DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BEKASI**

Berkenaan dengan penetapan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 460/Kep.173-BPBD/IV/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.226- Dinsos /IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.198-Dinsos/IV/2020 tentang Penetapan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi, dalam rangka pelaksanaan Program *Social Safety Net* untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari wabah pandemi Covid-19 di wilayah Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Camat se-Kota Bekasi;
2. Lurah se-Kota Bekasi

Untuk

Kesatu : Camat se- Kota Bekasi:

- Mengkoordinasikan dengan Koordinator Wilayah dan Perangkat Daerah Pembina yang ditugaskan di wilayah masing-masing berkaitan dengan proses pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Kota Bekasi dan memastikan pelaksanaan distribusi bantuan sosial berjalan lancar, tepat waktu dan tepat sasaran;
- Mengkoordinasikan dengan Kapolsek dan Danramil di wilayah masing-masing, dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan distribusi bantuan sosial dan melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial;

- c. Melaporkan pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing secara berkala sesuai Tahapan pendistribusian kepada Ketua Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi melalui Koordinator Wilayah masing-masing;

Kedua

Lurah se-Kota Bekasi:

- a. Mengkoordinasikan dengan babinsa dan babinkamtibmas di wilayah masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan proses distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Miskin di wilayah masing-masing dan memastikan pelaksanaan distribusi bantuan sosial yang dilaksanakan secara *door to door* berjalan lancar, tepat waktu dan tepat sasaran
- b. Mengkoordinasikan dan memberikan penjelasan kepada warga masyarakat dan penerima bantuan sosial berkaitan dengan tahapan pelaksanaan distribusi bantuan sosial, serta melakukan evaluasi dan pengecekan kembali terhadap data penerima bantuan sosial di wilayah masing-masing agar dapat dipastikan bantuan diberikan tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima bantuan;
- c. Menginformasikan kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing bahwa data penerima bantuan sosial Rumah Tangga Non DTKS Kota Bekasi dapat dilihat dan diakses secara online melalui website: bansoscovid19.bekaskota.go.id dan mengecek kembali data penerima di wilayah masing-masing, dan mendata kembali apabila terdapat Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 yang layak menerima bantuan sosial untuk dilakukan penginputan secara online.
- d. Menugaskan Satgas Pamor untuk melaksanakan distribusi bantuan sosial secara *door to door* dan memastikan bantuan sosial diterima oleh penerima bantuan sosial sesuai dengan alamat *by name by address (BNBA)*, sesuai dengan kriteria penerima bantuan, dan harus bersedia ditempel Stiker sesuai dengan tanda terima yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi;

- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bersama Perangkat Daerah pendamping terkait pelaksanaan distribusi bantuan sosial secara *door to door* dan melakukan proses evaluasi terhadap penerima bantuan jika ditemukan data tidak sesuai BNBA, penerima tidak sesuai kriteria atau tidak bersedia ditempel stiker dengan melakukan rekapitulasi sebagai bahan laporan dengan membuat Berita Acara dan diserahkan kepada penerima yang lebih berhak;
- f. Melaporkan pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi Rumah Tangga Non DTKS terdampak pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing secara berkala sesuai Tahapan pendistribusian kepada Dinas Sosial Kota Bekasi melalui Camat masing-masing.

Ketiga : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
 4. Komandan Komando Distrik Militer 0507/ Kota Bekasi;
 5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 6. Para Koordinator Wilayah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi;